



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/772/2019
TENTANG
PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan perlu dicabut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Jasa/Barang Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang untuk menandatangani keputusan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di unit kerja masing-masing.
- KEDUA : Melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP);
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- 1) Tender/ Penunjukan Langsung/ *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO